

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI DAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP KREDITUR PEMEGANG JAMINAN DALAM
KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG DAN HUKUM PERDATA JO UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN
1999 TENTANG FIDUSIA**

ABSTRAK

Kepailitan berfungsi untuk melindungi kepentingan pelaku bisnis dalam hal ini adalah antara kreditor, debitor dan masyarakat. Dalam hal kepentingan pasti banyak hal yang dipertentangkan untuk membela setiap kepentingan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan suatu konflik kepentingan yang menimbulkan masalah dan apabila tidak ada pengaturannya, konflik kepentingan dapat mengganggu kehidupan dan stabilitas hukum yang bersangkutan. Ada beberapa masalah yang terjadi dalam aktifitas lingkup kepailitan yang banyak merugikan kepentingan para pihak dan tidak sesuai dengan fungsi dari Hukum Kepailitan, antara lain ketidakjelasannya dalam pemenuhan hak kepentingan kreditor pemegang jaminan antara lain dalam hal melakukan eksekusi jaminan tersebut, sehingga timbul masalah mengenai inkonsistensi pasal dalam Pasal 55, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang jaminan tersebut.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang berdasarkan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan konseptual dengan pendekatan Undang-Undang terkait yang mengacu pada bahan hukum primer Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia dan bahan-bahan hukum sekunder seperti buku-buku, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang terkait dengan pembahasan tentang kepailitan dan jaminan.

Berdasarkan kajian penulis bahwa aturan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat inkonsistensi pasal pada Pasal 55, Pasal 56 yang bertentangan dengan hak eksekusi jaminan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Fidusia, untuk itu perlu adanya perhatian terkait inkonsistensi mengenai peranan kreditor pemegang jaminan dalam melakukan eksekusi terhadap benda jaminan serta seharusnya dalam melakukan eksekusi jaminan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Fidusia yang seharusnya digunakan. Sehingga praktik eksekusi jaminan dapat berjalan sebagaimana dengan fungsi jaminan tersebut yaitu untuk pelunasan utang oleh debitor yang cidera janji.

Kata Kunci: Eksekusi, Kreditor Pemegang Jaminan, Kepailitan

**JURIDICAL ANALYSIS OF COLLATERAL EXECUTION AND LEGAL
PROTECTION OF COLLATERAL HOLDERS IN CASE OF BANKRUPTCY
FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 27 OF 2004 CONCERNING
THE BANKRUPTCY AND THE DEFERRAL OF DEBT PAYMENT
OBLIGATION AND THE CIVIL LAW IN CONNECTION WITH LAW NUMBER
42 OF 1999 CONCERNING THE FIDUCIARY GUARANTEE**

ABSTRACT

Bankruptcy functions to protect the interest of business actors including creditors, debtors and the community. In terms of interest, there are certainly many things brought into dispute to defend each interest. This may lead to a problematic conflict of interest, which, in the absence of regulation, may hamper the life and legal stabilities of the parties concerned. There are bankruptcy issues that may be harmful to the interest of the parties and irrelevant with the Bankruptcy Law such as the unclear fulfilment of the collateral holders' interest in, among others, the execution of collateral. This may raise a problem pertaining to the inconsistency of clauses within the Law Number 37 of 2004 concerning the Bankruptcy and the Deferral of Debt Payment Obligation as well as the legal protection of the collateral holders.

The research method used to write this mini-thesis is a juridical normative and descriptive analytic library research with a conceptual approach. The data include primary law materials such as Constitution 1945, Civil Code, Law Number 37 of 2004 concerning the Bankruptcy and the Deferral of Debt Payment Obligation, Law Number 42 of 1999 concerning the Fiduciary Guarantee and secondary law materials in the forms of books, opinions of scholars, legal cases related to bankruptcy and collateral.

The study findings indicate that basically, the Law Number 37 of 2004 concerning the Bankruptcy and the Deferral of Debt Payment Obligation and the Law Number 42 of 1999 concerning the Fiduciary Guarantee have governed the collateral execution to be performed by collateral holders. However, particular attention must be paid to the inconsistency of collateral holders' role in the collateral execution, disharmony between two legal products in terms of collateral objective or function.

Keywords: Execution, Creditor Holder of The Guarantee, Bankruptcy.

DAFTAR ISI

Lembar Judul	i
Pernyataan Keaslian	ii
Lembar Pengesahan	iii
Persetujuan Panitia Sidang	iv
Lembar Persetujuan Revisi	v
Abstrak	vi
<i>Abstract</i>	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	12
C. TUJUAN PENULISAN	12
D. KEGUNAAN PENULISAN	13
E. KERANGKA PEMIKIRAN	14
F. METODE PENULISAN	21
G. SISTEMATIKA PENULISAN	25
BAB II TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HUKUM KEPAILITAN	
A. TINJAUAN TENTANG HUKUM KEPAILITAN	26
1. Pengertian Hukum Kepailitan.....	26

2. Asas-Asas Hukum Kepailitan.....	29
3. Tujuan Dan Fungsi Hukum Kepailitan.....	31
4. Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan.....	34
5. Pihak Yang Terlibat Dalam Pengurusan Kepailitan.....	39
a. Hakim Pengawas Dalam Kepailitan.....	39
b. Kurator.....	44
1) Pengertian Dan Tanggung Jawab Kurator.....	44
2) Tugas Dan Kewenangan Kurator.....	45
c. Panitia Kreditor.....	47
1) Pembentukan Panitia Kreditor.....	47
2) Tugas Dan Kewenangan Panitia Kreditor.....	47
6. Akibat-Akibat Kepailitan.....	50
7. Berakhirnya Kepailitan.....	53
B. SYARAT DAN PROSEDUR PERMOHONAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.....	56
1. Syarat Permohonan Pailit.....	56
a. Adanya Utang.....	56
b. Ada Satu Dari Utang Yang Sudah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih.....	57
c. Kreditor Lebih Dari Satu.....	58

d. Pengadilan Yang Berwenang.....	58
2. Prosedur Permohonan Pailit.....	59
3. Pemberesan Harta Pailit.....	62
C. KREDITOR-KREDITOR DALAM KEPAILITAN.....	67
1. Golongan Kreditor Dalam Kepailitan.....	67
2. Pembagian Harta Pailit Sesuai Dengan Kedudukan Kreditor.....	71

**BAB III TINJAUAN YURIDIS HAK EKSEKUSI BENDA JAMINAN OLEH
KREDITOR PEMEGANG JAMINAN DALAM MENGEKSEKUSI
JAMINANNYA SERTA PEMBAGIAN BOEDEL PAILIT DALAM
KEPAILITAN.....**.....75

A. TINJAUAN TENTANG HUKUM JAMINAN.....	75
1. Hubungan Kontraktual Dalam Jaminan Kebendaan.....	75
2. Pengertian Jaminan.....	76
3. Prinsip-Prinsip Yuridis Atas Jaminan.....	81
4. Jenis-Jenis Jaminan Kebendaan.....	85
a. Hak Tanggungan.....	85
b. Fidusia.....	87
c. Gadai.....	89
d. Hipotek.....	90
5. Jaminan Fidusia.....	91
a. Pengertian Fidusia.....	91
b. Obyek Jaminan Fidusia.....	92

c. Tujuan Jaminan Fidusia.....	94
d. Asas-Asas Hukum Fidusia.....	95
e. Kedudukan Kreditor Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.....	99
f. Hak-Hak Kreditor Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.....	100
g. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	104
B. KREDITOR PEMEGANG JAMINAN DALAM KEPALITAN.....	106
1. Pengertian Kreditor Pemegang Jaminan.....	106
2. Hak Eksekusi Benda Jaminan Oleh Kreditor Pemegang Jaminan.....	108
a. Eksekusi Hak Tanggungan.....	108
b. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	111
c. Eksekusi Gadai.....	113
d. Eksekusi Jaminan Hipotek.....	115
3. Kedudukan Kreditor Pemegang Jaminan Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan.....	116
4. Hak Kebendaan Atas Aset.....	119
C. PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN OLEH KREDITOR PEMEGAN JAMINAN.....	122
1. Putusan Pailit Pengadilan Niaga.....	122

2. Daya Eksekusi Putusan Pengadilan Niaga.....	123
3. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Utang Oleh Kreditor Pemegang Jamian.....	124
D. PEMBAGIAN <i>BOEDEL</i> PAILIT DALAM KEPAILITAN.....	127
1. Pembagian Aset Dalam Kepailitan.....	127
2. Pengertian <i>Boedel</i> Pailit Dan Tata Cara Pembagian <i>Boedel</i> Pailit Dalam Kepailitan.....	132
BAB IV ANALISIS TERHADAP HAK EKSEKUSI KREDITOR PEMEGANG JAMINAN DALAM KEPAILITAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA JO UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TENTANG FIDUSIA.....	134
A. KAJIAN YURIDIS HAK EKSEKUSI KREDITOR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA DAN PEMEGANG HAK ISTIMEWA DENGAN <i>BOEDEL</i> PAILIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.....	134
1. Hak Eksekusi Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.....	134
2. Hak Eksekusi Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Menurut	

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan	Kewajiban	Pembayaran
Utang.....		140
3. Perbedaan Persepsi Antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia Dalam Hal Melakukan Eksekusi Jaminan Kebendaan.....143		
B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA DALAM KEPAILITAN.....158		
1. Pelaksanaan Hak Eksekusi Oleh Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Tetap Tunduk Terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.....		158
2. Permohonan Bantuan Penjualan Barang Jaminan Melalui Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Atau Balai Lelang Swasta.....		159
3. Mengajukan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Ke Mahkamah Konstitusi.....		159
4. Putusan Hakim Sebelum Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Selanjutnya Dalam Menangani Perkara Yang Serupa Dalam Hak Eksekusi Jaminan Fidusia Di Dalam Perkara Kepailitan.....		161

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	164
---------------------------	-----

B. Saran.....	166
Daftar Pustaka	

